



## NOTA KESEPAHAMAN

*(Memorandum of Understanding)*

**POLITEKNIK NEGERI BATAM**  
**DENGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 01/MOU.PL29/I/2021

Nomor :

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (14-01-2021) di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Uuf Brajawidagda : Direktur POLITEKNIK NEGERI BATAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK NEGERI BATAM, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Muhd. Dali, MM : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri – sendiri disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Para Pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **Para Pihak** untuk mewujudkan pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga dan sumber daya manusia **Para Pihak**.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelarasan program pendidikan vokasi provinsi kepri, diantaranya tetapi tidak terbatas pada: Pengembangan Kurikulum, Pembentukan Industrial Advisory Board Sektoral, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan D2 - Fast Track;
- b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik provinsi kepulauan riau melalui program pelatihan dan sertifikasi;
- c. Kolaborasi dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Keterlibatan penjangkaran calon mahasiswa baru melalui program afirmasi;
- e. Pemberian dukungan beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa provinsi kepulauan riau; dan
- f. Pemberian dukungan beasiswa Pendidikan untuk tenaga Pendidik Politeknik Negeri Batam.

Pasal 3  
**PELAKSANAAN**

- (1) Semua bentuk kerja sama dan kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci ke dalam perjanjian tersendiri oleh **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat (*non legal binding*) sampai ditindaklanjuti dalam bentuk suatu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan pajak yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila salah satu pihak menerima penghasilan atas kesepakatan ini maka yang menanggung pajak adalah penerima penghasilan.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun;
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki untuk pengakhiran Nota Kesepahaman, maka pihak tersebut akan mengirimkan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman kepada pihak lainnya; dan
- (3) Jika terdapat hal-hal yang belum terselesaikan dalam periode tersebut, maka akan dilakukan pembahasan khusus untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Pasal 6  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **Para Pihak** dan akan dibuat "*addendum*" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **Para Pihak** pada saat Nota Kesepahaman ini di tanda tangani.

Pihak Pertama



Dr. Uuf Brajawidagda

Pihak Kedua



Dr. Muhd. Dali, MM